

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah, baik dalam skala internasional maupun nasional, terus menunjukkan tren pertumbuhan yang menegaskan posisinya sebagai penggerak penting roda perekonomian. Fenomena ini terjadi karena masyarakat di berbagai negara semakin mencari bentuk pengelolaan keuangan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga lembaga keuangan Islam tumbuh sebagai pilihan yang nyata. Khusus di Indonesia, eksistensi perbankan syariah memperoleh dasar hukum tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa bank syariah adalah bank yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan sesuai prinsip syariah. Ketentuan inilah yang menjadi garis pembeda mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, mengingat operasional bank syariah bersandar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Hassan & Ibrahim, 2022).

Lebih dari satu dekade pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kinerja perbankan syariah Tanah Air tidak pernah berhenti mencatatkan kenaikan dari periode ke periode. Catatan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan posisi aset industri ini di penghujung 2024 telah menembus Rp980,30 triliun, naik 9,88 persen dibanding tahun sebelumnya, sekaligus mendorong pangsa pasarnya ke level 7,72 persen (OJK, 2024). Sejalan dengan itu, penyaluran pembiayaan oleh bank-bank syariah turut terdongkrak hingga Rp643,55 triliun, atau setara kenaikan 9,92 persen setahun jauh di atas laju pertumbuhan perbankan nasional yang hanya berkisar 4–5 persen. Capaian tersebut menjadi indikasi kuat bahwa kepercayaan

publik terhadap layanan keuangan syariah semakin menguat, didorong oleh ragam produk dan layanan yang semakin lengkap.

Dari sekian banyak akad pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah, murabahah tetap menjadi akad yang paling banyak digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Dalam akad ini, pihak bank bertindak sebagai penjual yang secara terbuka menyampaikan kepada nasabah berapa harga perolehan barang dan berapa margin keuntungan yang disepakati bersama. Mengacu pada Statistik Perbankan Syariah OJK yang dikutip dalam penelitian Akbar & Wulandari (2023), nilai pembiayaan murabahah selalu berada di posisi teratas dibandingkan akad-akad lain seperti musyarakah, ijarah, maupun mudharabah. Rincian datanya dit-ampilkan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Desember 2021–2025 (Nominal dalam Miliar Rupiah)

Akad	2021	2022	2023	2024	2025
Mudharabah	10.395	9.908	13.863	18.658	16.056
Musyarakah	88.351	107.504	283.934	330.330	374.650
Murabahah	211530	329.148	369.397	405.219	441.934
Qardh	13.568	18.761	21.573	24.301	32.362
Istishna	2.502	2.441	3.808	5.367	6.682
Ijarah	11.890	12.516	14.278	15.473	17.163
Salam	0	0	253	1.150	1.599
Total	338.236	480.278	727.106	800.500	890.446

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK Desember 2022-2024, dan Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK posisi Desember 2025 (diolah).

Data pada Tabel 1.1 memperlihatkan posisi murabahah yang tidak tergoyahkan sebagai akad dengan nilai pembiayaan terbesar di perbankan syariah Indonesia selama periode pengamatan. Tren kenaikannya pun berlangsung stabil setiap tahun: dari Rp329.148 miliar pada 2022, naik menjadi Rp369.397 miliar di 2023, kemudian Rp405.219 miliar pada 2024, hingga akhirnya menembus Rp441.934 miliar per Desember 2025.

Kenaikan nominal tersebut, anehnya, tidak diikuti oleh proporsi murabahah terhadap total pembiayaan, yang justru melandai secara bertahap dari 68,54 persen di tahun 2022, turun ke 52,24 persen pada 2023, lalu 50,62 persen pada 2024, hingga menyentuh 49,63 persen di penutup 2025. Geseran porsi ini tidak lepas dari laju pertumbuhan akad musyarakah (bagi hasil) yang melaju kencang dan menempati posisi runner-up dengan nilai Rp374.650 miliar atau 42,07 persen pada 2025. Adapun mudharabah, qardh, istishna, dan ijarah hanya mengisi porsi kecil dari total pembiayaan, sementara salam tercatat sebagai akad dengan penyaluran paling rendah sepanjang periode yang diamati.

Posisi murabahah yang tetap unggul di tingkat industri ini tidak lepas dari sifat akadnya yang transparan, memberi kepastian besaran angsuran tetap bagi nasabah ritel atau konsumtif, sekaligus membawa risiko gagal bayar yang relatif lebih mudah dikendalikan oleh pihak bank. Besarnya dana yang terserap lewat akad ini sekaligus mengisyaratkan betapa pentingnya tata kelola akuntansi syariah yang akurat diterapkan, khususnya pada pengakuan pendapatan margin tangguhan dan penyajian laporan keuangan yang andal agar kualitas informasi bagi para pemangku kepentingan tetap terjaga (Anwar, Hakim & Saputra, 2023).

Beralih ke konteks domestik, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tampil sebagai entitas perbankan syariah berskala terbesar di Tanah Air, lahir dari penggabungan tiga bank syariah pelat merah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang efektif beroperasi sejak Februari 2021. Dalam rangka melayani nasabah di seluruh penjuru negeri, BSI membangun jaringan kantor yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Penelitian ini secara spesifik mengambil unit

analisis pada BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung Moh Toha, salah satu kantor cabang pembantu BSI di Kota Bandung yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan syariah, termasuk murabahah, bagi masyarakat di Bandung dan sekitarnya. Mengutip Laporan Tahunan BSI (2023), pembiayaan BSI secara nasional tumbuh 15,70 persen, dengan piutang murabahah bersih yang merangkak naik dari Rp120.700 miliar (2022) menjadi Rp132.155 miliar (2023) dan Rp140.026 miliar (2024) gambaran nyata betapa besarnya volume transaksi murabahah yang harus tercatat secara akurat sesuai standar akuntansi yang berlaku. Gambaran lengkap kinerja keuangan BSI tersaji pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Ikhtisar Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2025

Indikator	2021 (Rp Miliar)	2022 (Rp Miliar)	2023 (Rp Miliar)	2024 (Rp Miliar)	2025 (Rp Miliar)
Total Aset	265.289	306.384	354.368	411.474	456.193
Piutang Murabahah (Bersih)	98.334	120.700	132.155	140.026	144.782
Dana Pihak Ketiga (DPK)	238.436	282.068	317.029	356.748	388.572
Pertumbuhan Total Pembiayaan BSI (%)	-	-	15,70	-	-
Return on Asset / ROA (%)	1,61	1,98	2,04	2,11	2,25

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2024(<https://ir.bankbsi.co.id>)

Kenaikan saldo piutang murabahah yang berlangsung selama tiga tahun beruntun bukan hanya sinyal tingginya minat masyarakat pada produk ini, tetapi juga membawa beban risiko baru yang harus dikelola bank dengan cermat. Makin besar nilai piutangnya, makin besar pula kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), penurunan kualitas aset, hingga potensi salah saji laporan keuangan jika pencatatannya tidak mengikuti standar yang berlaku. Karena itu, lonjakan saldo murabahah harus diiringi penerapan akuntansi

yang benar agar informasi keuangan tetap dapat diandalkan, transparan, dan dipercaya seluruh pemangku kepentingan.

Skala transaksi murabahah yang dikelola BSI dan industri perbankan syariah pada umumnya menjadikan keberadaan standar akuntansi yang mengatur perlakuannya sebagai kebutuhan mutlak. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 402 sebagai acuan akuntansi murabahah yang wajib dipatuhi seluruh lembaga keuangan syariah Tanah Air. Standar ini mencakup empat aspek pokok: (1) Pengakuan, yaitu pencatatan awal transaksi murabahah beserta pengakuan piutang dan margin keuntungannya; (2) Pengukuran, yaitu penetapan nilai yang dibukukan dalam laporan keuangan; (3) Penyajian, yaitu cara transaksi ditampilkan pada laporan keuangan; serta (4) Pengungkapan, yaitu pemberian informasi tambahan terkait transaksi murabahah lewat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ketika keempat aspek ini diterapkan secara tepat, laporan keuangan yang dihasilkan akan bersifat relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Setiawan & Oktaviani, 2021).

Risiko lain juga muncul bila penyajian akuntansi murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia ternyata berbeda dari ketentuan PSAK 402 kualitas informasi laporan keuangan bisa menurun, daya banding laporan antarperiode maupun antarentitas berkurang, dan tingkat ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi syariah meningkat. Dampaknya bisa merambat lebih jauh, yakni melemahnya kepercayaan investor, regulator, dan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pembiayaan murabahah di bank syariah. Atas dasar itu, kajian mengenai kesesuaian penyajian akuntansi murabahah dengan PSAK 402 menjadi langkah yang perlu dilakukan.

Walaupun PSAK 402 sudah berlaku sebagai standar normatif, sejumlah riset memperlihatkan bahwa pelaksanaannya di lapangan belum berjalan maksimal. Faturrahman & Rusydiana (2021), misalnya, mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan PSAK 402 dan mendapati rata-rata kepatuhan bank umum syariah di Indonesia hanya bergerak pada rentang 78,5 sampai 85 persen berarti masih ada 15 hingga 21 persen aspek PSAK 402 yang belum sepenuhnya diterapkan. Senada dengan itu, Ramadhan et al. (2022) menemukan adanya ketidaksesuaian pada

lembaga keuangan syariah, terutama dalam pengakuan penurunan nilai aset murabahah dan pengakuan diskon dari pemasok. Misbahruddin (2025) pun mencatat bahwa kendati.

PSAK 402 telah diterapkan, kelemahan masih terlihat pada penyajian piutang murabahah yang belum menyertakan cadangan kerugian piutang. Sejalan dengan temuan tersebut, Nugraha (2017) yang meneliti lembaga keuangan syariah di Indonesia menegaskan bahwa konsistensi penerapan standar akuntansi syariah merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan layak dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan (Nugraha, 2017) Berbagai temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 402 masih menjadi tantangan nyata di industri perbankan syariah.

Khusus bagi BSI KCP Bandung Moh Toha selaku unit operasional yang langsung berhadapan dengan kebutuhan pembiayaan murabahah masyarakat Kota Bandung, akurasi penerapan PSAK 402 membawa konsekuensi yang sangat konkret. Kekeliruan perlakuan akuntansi murabahah di level cabang tidak sekadar berdampak teknis pada pelaporan keuangan, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan (*trust*) yang menopang hubungan utama antara bank syariah dengan nasabah dan regulator. Anwar, Hakim & Saputra (2023) membuktikan secara empiris bahwa kualitas penerapan PSAK 402 berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, sehingga kepatuhan terhadap standar ini bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan juga determinan kinerja keuangan yang nyata. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap penerapan PSAK 402 di BSI KCP Bandung Moh Toha menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan pada perbankan syariah Indonesia, dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data OJK.
2. Peningkatan saldo pembiayaan murabahah selama tiga tahun berturut-turut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah, penurunan kualitas aset, serta risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan apabila tidak didukung oleh penerapan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 402.
3. Apabila terdapat perbedaan penyajian akuntansi murabahah antara praktik di PT Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan PSAK 402, maka dapat menimbulkan risiko berkurangnya kualitas, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan serta berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.
4. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif dan terkini penerapan PSAK 402 pada BSI KCP Bandung Moh Toha masih sangat terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan data primer.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha?
2. Apakah penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha telah sesuai dengan PSAK 402?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha, di mana proses pengumpulan data penelitian lebih banyak didasarkan pada hasil wawancara dengan pejabat bank karena akses terhadap dokumen internal, seperti SOP dan laporan keuangan, dibatasi oleh kebijakan kerahasiaan bank..

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

a. Bagi Bank Syariah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya mengenai penerapan PSAK 402 tentang akuntansi murabahah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait praktik akuntansi syariah di Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa pada lembaga keuangan syariah lainnya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu akuntansi syariah yang telah diperoleh selama masa studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana, khususnya dalam memahami penerapan standar akuntansi syariah secara nyata di lembaga perbankan syariah. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan analisis dokumen keuangan, wawancara dengan praktisi perbankan syariah, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menilai kesesuaian praktik akuntansi dengan standar yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bekal pengetahuan yang berharga bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja di bidang keuangan dan perbankan syariah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bandung Moh Toha: sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyempurnakan kebijakan akuntansi murabahah agar lebih sesuai dengan ketentuan PSAK 402.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap standar akuntansi yang berlaku.
3. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): sebagai masukan dalam proses revisi dan pengembangan PSAK 402 agar lebih relevan dengan dinamika praktik perbankan syariah kontemporer.
4. Bagi akademisi dan peneliti: sebagai referensi dan perbandingan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi syariah. Dan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu akuntansi syariah dan menambah pengalaman dalam menganalisis praktik akuntansi di lembaga perbankan syariah secara langsung.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Dalam sub bab ini, memuat antara lain :

1.6.1 Landasan Teori

Penelitian ini dilandasi oleh teori akuntansi syariah yang merupakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan semata, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban (accountability) kepada Allah SWT, kepada pemilik modal, dan kepada masyarakat luas (Sofyani, Tahar & Ulum, 2024).

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Transparansi harga merupakan elemen esensial dalam murabahah, di mana bank wajib menginformasikan harga perolehan barang serta besaran margin secara jelas kepada nasabah. Standar yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap akad ini adalah PSAK 402 yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Setiawan & Oktaviani, 2021).

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia dengan temuan yang beragam. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Akbar & Wulandari (2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia	Penerapan akuntansi murabahah BSI telah sesuai PSAK 402 pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
2	Prasetyo et al. (2024)	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah di BSI KCP Antasari pada Produk BSI OTO Berdasarkan PSAK No. 102	Penerapan akuntansi murabahah BSI OTO telah sesuai PSAK 402 dan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			Fatwa DSN-MUI No. 111/2017
3	Ramadhan et al. (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 tentang Pembiayaan Murabahah pada BTH Amanah Berkah Bersama	Penerapan belum sepenuhnya sesuai PSAK 402; terdapat ketidaksesuaian pada penurunan aset dan pengakuan diskon
4	Misbahruddin (2025)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Iqtishody Lombok Barat	Sesuai PSAK 402 kecuali penyajian piutang murabahah yang belum menyisihkan cadangan kerugian piutang
5	Anwar, Hakim & Saputra (2023)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah: Peran Moderasi Kualitas Penerapan PSAK 402	Kualitas penerapan PSAK 402 berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah
6	Faturrahman & Rusydiana (2021)	Tingkat Kepatuhan Pengungkapan PSAK 402 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	Rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan PSAK 402 perbankan syariah berada pada kisaran 78,5%–85%

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian (2021–2025)

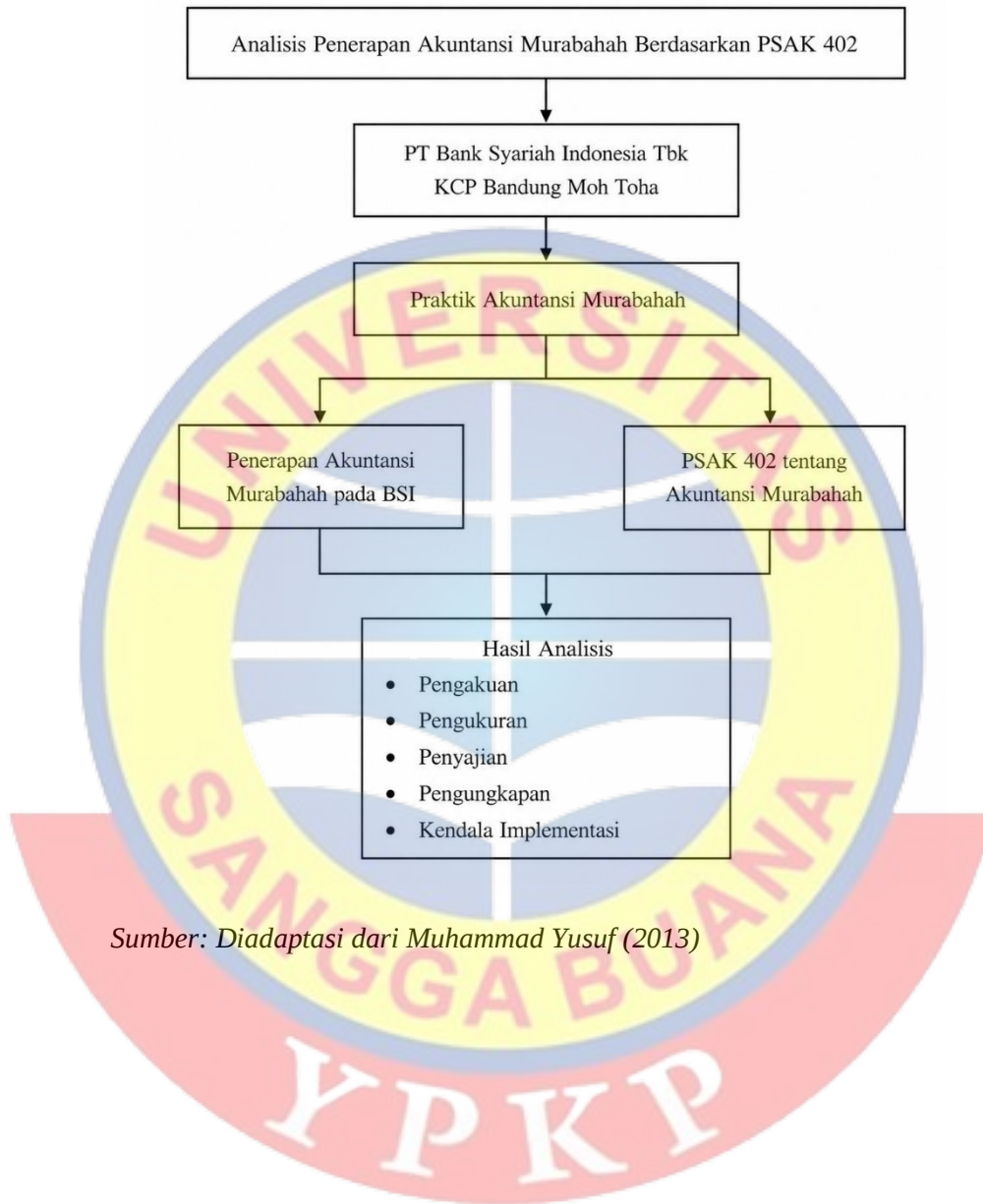
Berdasarkan Tabel 1.3, tampak bahwa penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, Akbar & Wulandari (2023) dan Prasetyo et al. (2024) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 402 pada BSI telah sesuai. Namun di sisi lain, Ramadhan et al. (2022) dan Misbahruddin (2025) menemukan masih adanya ketidaksesuaian pada lembaga keuangan syariah yang lebih kecil. Faturrahman & Rusydiana (2021) bahkan menunjukkan secara

kuantitatif bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan PSAK 402 masih di bawah standar ideal. Kesenjangan temuan ini mengindikasikan perlunya penelitian yang lebih mendalam, khususnya pada tingkat kantor cabang BSI secara langsung menggunakan data primer, guna memperoleh gambaran yang lebih riil mengenai praktik penerapan PSAK 402 di lapangan, yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya.

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur analisis penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 402 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Studi pada BSI KCP Bandung Moh Toha)”. Penelitian ini berangkat dari tingginya volume pembiayaan murabahah di BSI yang memerlukan penerapan PSAK 402 secara tepat dan konsisten pada tingkat kantor cabang. Selanjutnya, penelitian menganalisis praktik akuntansi murabahah yang diterapkan di BSI KCP Bandung Moh Toha melalui wawancara dan dokumentasi. Praktik tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan PSAK 402 yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil perbandingan tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diadaptasi dari Muhammad Yusuf (2013)